

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan keseluruhan unsur atau komponen yang berada di sekitar individu yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan individu yang bersangkutan.<sup>1</sup> Jika lingkungan dijaga dan dilindungi dengan baik dan benar akan lestari untuk waktu yang lama, begitupun sebaliknya jika tidak digunakan dan dilindungi dengan baik maka akan menjadi masalah bagi kehidupan manusia yang berkelanjutan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 huruf a) yang berbunyi “melindungi wilayah Negara Kesatuan Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”; b) “menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia”; c) menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem”.<sup>2</sup> Dengan demikian, lingkungan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, masyarakat perlu menjaga dan mengelola lingkungan serta memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana.<sup>3</sup>

Lingkungan mempengaruhi hidup manusia dan sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Manusia ada dalam lingkungan hidupnya dan tidak dapat terpisahkan dari padanya. Dengan demikian lingkungan hidup menjadi bagian penting dari kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga manusia perlu menjaga dan mengelola lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Sabartiyah, “*Pelestarian Lingkungan Hidup*”, Semarang (2019) hlm 3

<sup>2</sup> UUPPLH No. 32 Tahun 2009

<sup>3</sup> Asram A.T. Jadda et al., “*Peran Dinas Lingkungan Dalam Pengendalian Pencemaran Akibat Tumpahan Minyak Oleh Pertamina di Kota Parepare*”, *Madani Legal Review* 6 no.1 (2022):1-20

<sup>4</sup> <https://repository.uin-suska.ac.id> (Diakses pada tanggal 21 November 2023)

Penyebab rusaknya lingkungan secara garis besar di pengaruhi dua faktor, yaitu faktor alam dan manusia.<sup>5</sup> Kerusakan yang disebabkan manusia mempunyai dampak yang sangat signifikan dan berjangka panjang, serta dampaknya secara langsung dan tidak langsung. Salah satu penyebab kerusakan lingkungan di karenakan adanya kegiatan usaha maka dari itu di perlukan beberapa instrumen hukum dalam pencegahan kerusakan lingkungan hidup.

Salah satu usaha yang bergerak dibidang lingkungan ialah usaha perkebunan, maraknya kasus-kasus perampasan ruang hidup dan kerusakan lingkungan diakibatkan banyaknya oknum yang melakukan ekspansi lahan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan yang di hasilkan, sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Pasal 25 Ayat 1 yang berbunyi:<sup>6</sup> “Setiap pelaku usaha perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya”.

Maka dari itu diperlukan instrumen hukum dalam meminimalisir dampak lingkungan, dalam hal ini izin usaha, sebelum menerbitkan izin usaha ada beberapa hal yang perlu di penuhi sebagai pertimbangan dalam izin usaha perkebunan. Sebagaimana yang disebutkan dalam UURI No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Bagian Ketujuh Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Pasal 25 Ayat 2 huruf a yang berbunyi:<sup>7</sup> “Membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup”. Apabila perusahaan perkebunan tidak memenuhi sebagaimana yang diatur dalam pasal diatas maka akan dilakukan penolakan izin dan ketika izin usaha telah di keluarkan dan tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan akan dilakukan pencabutan izin, hal ini diatur dalam

---

<sup>5</sup> Dinda Riskanita, “Upaya Pemerintah Daerah Mengatasi Kerusakan Lingkungan Akibat Alih Fungsi Lahan Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan”, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 28, No. 2, Agustus 2019, 123-134

<sup>6</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Pasal 25 Ayat 1 Tentang Perkebunan

<sup>7</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Pasal 25 Ayat 2 Tentang Perkebunan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Pasal 25 Ayat 4 dan 5;<sup>8</sup>

- (4) Setiap perusahaan perkebunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditolak permohonan izin usahanya, dan
- (5) Setiap perusahaan perkebunan yang telah memperoleh izin usaha perkebunan tetapi tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) dicabut izin usahanya.

Seperti halnya yang terjadi di sekitar kebun sawit Ambalutu Kecamatan. Buntu Pane kabupaten Asahan PTPN III menutup mata atas kerusakan lingkungan, pihak PTPN III melakukan penanaman kelapa sawit sampai ke pinggir sungai dan anak sungai sebagai kawasan daerah aliran sungai Ambalutu, Sungai Kipas dan Sungai Silau terjadi krisis sepanjang 14,56 km atau setara dengan luas 29,12 Ha, dengan kondisi ketiga pinggir sungai sudah ditanami kelapa sawit tanpa berfikir lebih jauh dampak yang akan ditimbulkan apabila daerah aliran sungai atau yang biasa disingkat DAS dirusak.<sup>9</sup> Disebutkan DAS berperan penting dalam menjaga lingkungan dan menyediakan kebutuhan air bagi masyarakat, selain itu juga berperan penting menjaga kualitas air mencegah banjir dan kekeringan saat musim hujan dan kemarau, karena DAS sebagai kawasan konservasi yang wajib dilindungi keberadaan dengan tanaman hutan, semak belukar dan satwa yang hidup di pinggir sungai. Seharusnya pemerintah meninjau analisis mengenai dampak lingkungan PTPN demi keselamatan lingkungan hidup, ketika terjadinya pelanggaran terhadap lingkungan hidup seharusnya diadakan pencabutan izin

---

<sup>8</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Pasal 25 Ayat 4 dan 5 Tentang Perkebunan

<sup>9</sup> [Harmasnews.com](https://harmasnews.com) (Diakses pada tanggal 13 Desember 2023)

sebagaimana yang telah di atur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Pasal 25 Ayat 5 Tentang Perkebunan.

Kabupaten Enrekang ialah salah satu penyuplai hasil bumi terbesar di Sulawesi Selatan dan mempunyai tingkat kesuburan tanah yang memadai, dan mayoritas masyarakat Kabupaten Enrekang bergantung hidup pada hasil pertanian guna melanjutkan hidup kedepannya, layaknya yang terjadi di Kecamatan Maiwa kerusakan lingkungan hidup yang di lakukan PTPN dengan merusak lahan milik warga.<sup>10</sup> Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti, warga mengakui bahwa kerusakan yang diakibatkan PTPN sangatlah jelas mulai dari berkurangnya debit air yang dulunya melimpah di daerah aliran sungai, adanya perubahan kualitas air dan berkurangnya populasi satwa.

Peran Dinas Lingkungan Hidup sangat sentral dalam penanganan kerusakan lingkungan karena mempunyai peran dalam pembatasan para pelaku kerusakan lingkungan melalui persetujuan lingkungan, sebagaimana persetujuan lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Sebagaimana yang disebut dalam fungsi dan diatur pada Keputusan Bupati Enrekang Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang pada poin 3, fungsi yaitu a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dan c. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah bidang lingkungan hidup.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti berminat untuk melakukan penelitian tentang **Analisis Yuridis Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Enrekang (Studi Kasus Konflik antara PT Perkebunan Nusantara XIV dengan Masyarakat di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang).**

---

<sup>10</sup> <https://walhisulsel.or.id/> (Diakses pada tanggal 21 November 2023)

<sup>11</sup> Indikator Kinerja DLH Kab. Enrekang ([enrekangkab.go.id](http://enrekangkab.go.id)), (Diakses pada tanggal 21 November 2023)

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

- 1.2.1 Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang dalam menangani kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh PTPN XIV di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang?
- 1.2.2 Bagaimana bentuk pencegahan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh PTPN XIV di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Mengetahui bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang dalam menangani kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh PTPN XIV di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang
- 1.3.2 Mengetahui bagaimana bentuk pencegahan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh PTPN XIV Kec. Maiwa Kab. Enrekang

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan serta memperkaya bahan pustaka yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum terkhusus pada peran Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu perusahaan.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Pemerintah**

Dapat memberikan dorongan moral serta membangkitkan kesadaran terhadap hak dan kewajiban sehingga dapat tercipta kebijakan-kebijakan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat terkhusus pada

peran Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani kerusakan yang diakibatkan oleh perusahaan.

b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pengetahuan dan wawasan sehingga dapat mendidik dan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

## 1.5 Defenisi Operasional

Defenisi Operasional merupakan penjelasan tentang suatu variabel yang akan diteliti sehingga menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istiah yang terdapat pada judul skripsi ini. Adapun defenisi operasional yang mencakup tentang hal-hal yang akan diteliti yang terdapat pada judul peneliti yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

### 1.5.1 Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa, guna mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>12</sup>

### 1.5.2 Yuridis

Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.<sup>13</sup>

### 1.5.3 Peran

Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia “KBBI” (Diakses pada tanggal 21 November 2023)

<sup>13</sup> Marwan, SM., & Jimmy, P., “*Kamus Hukum*”, Surabaya: Reality Publisher, 2019, hlm. 651.

<sup>14</sup> R. Sutyo Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2017, hlm.348

#### 1.5.4 Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Lingkungan Hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.<sup>15</sup>

#### 1.5.5 Kerusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu (kemunduran) lingkungan.<sup>16</sup>

#### 1.5.6 Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha Bersama, dimana perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyertakan modalnya ke perusahaan dengan cara membeli saham perusahaan.<sup>17</sup>

#### 1.5.7 PT. Perkebunan Nusantara

PT Perkebunan Nusantara atau biasa disingkat menjadi PTPN adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang perkebunan.<sup>18</sup>

### 1.6 Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan maka dengan ini akan dicantumkan penelitian terdahulu yang satu tema pembahasan dalam bentuk skripsi yang telah dilakukan oleh beberapa mahasiswa sebagai berikut:

#### 1.6.1 Skripsi oleh Pranita Mey Lazuardini Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya dengan judul **“Analisis Peranan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**

---

<sup>15</sup> Stepanus, Sugiyono, “*Best Practice: Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan*”, Media Nusa Creative, Malang, 2021, hlm. 50

<sup>16</sup> Ardini S, dkk “Hukum Lingkungan”; Global Eksekutif Teknologi, 2022, hlm. 7

<sup>17</sup> <https://repository.uin-suska.ac.id/7057/4/BAB%20III.pdf> (Diakses pada tanggal 29 Oktober 2023)

<sup>18</sup> <https://ptpnxiv.com> (Diakses pada tanggal 29 Oktober 2023)

dengan teknik pengumpulan deskriptif kualitatif yang sama dengan peneliti sedangkan perbedaannya ialah peneliti berfokus pada tinjauan yuridis Dinas Lingkungan Hidup terhadap kerusakan lingkungan, sedangkan peneliti Pranita Mey Lazuardini berfokus pada analisis terhadap bagaimana tindakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- 1.6.2 Skripsi oleh Dimas Lugas Cahya Utama Mahasiswa Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum dengan Judul “**Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Di Kabupaten Lombok Barat**” perbedaan dari skripsi peneliti Dimas Lugas Cahya Utama terletak pada teknik pengumpulan penelitian, teknik pengumpulan peneliti Dimas Lugas Cahya Utama menggunakan hukum empiris sedangkan peneliti menggunakan teknik penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan letak persamaan ada pada subjek penelitian, mengkaji persoalan peran Dinas Lingkungan Hidup dan objek penelitian yaitu kerusakan lingkungan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Analisis Yuridis**

##### **2.1.1 Pengertian Analisis**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaah bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian, untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Analisis juga bisa diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menemukan temuan baru terhadap suatu objek yang akan diteliti ataupun diamati oleh peneliti, dengan menemukan bukti-bukti yang akurat pada objek tertentu. Analisis identik dengan penjabaran setelah proses pengkajian yang sebaik-baiknya, dimana pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.<sup>19</sup>

##### **2.1.2 Fungsi dan Tujuan Analisis**

Pada umumnya fungsi dan tujuan analisis tergantung bagaimana proses penggunaan metode analisisnya. Secara spesifik, analisis berfungsi untuk menguraikan suatu hal menjadi komponen-komponen kecil yang diketahui hubungan-hubungannya sehingga komponen tersebut dapat dipahami dengan mudah. Adapun tujuan dari analisis yaitu untuk memperoleh pemahaman yang lebih detail mengenai suatu hal, di mana pemahaman tersebut nantinya akan dijelaskan kepada publik dan publik mendapat informasi dari hasil analisis tersebut.<sup>20</sup>

##### **2.1.3 Pengertian Yuridis**

Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang. Menurut kamus hukum, kata “yuridis” berasal dari kata

---

<sup>19</sup> Rahma Atillah, Serafica Gischa “Pengertian Analisis, Fungsi dan Tujuan Beserta Jenisnya” <https://www.kompas.com/skola/read/2023> (Diakses pada tanggal 17 Januari 2024)

<sup>20</sup> *Ibid.*,

“*yuridisch*” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>21</sup> Dapat disimpulkan bahwa analisis yuridis merupakan kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah lalu mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan menurut hukum atau secara hukum.

#### 2.1.4 Jenis-jenis Penelitian Yuridis

Adapun jenis dari penelitian yuridis adalah:

##### 1. Penelitian Yuridis Normatif

Penelitian yuridis normatif membahas doktrin atau asas dalam ilmu hukum. Asas tersebut menurut Pasal 5 dan 6 UURI Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut: Pasal 5 UURI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, meliputi:<sup>22</sup>

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan, dan
- g. Keterbukaan

Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,

---

<sup>21</sup> Marwan, SM., & Jimmy, P., Op.cit, hlm.651

<sup>22</sup> Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan beberapa asas yaitu:<sup>23</sup>

- a. Pengayoman
- b. Kemanusiaan
- c. Kebangsaan
- d. Kekeluargaan
- e. Kenusantaraan
- f. Bhinneka tunggal ika
- g. Keadilan
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
- i. Ketertiban dan kepastian hukum
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, selain mencerminkan asas sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan.<sup>24</sup>

Sebagai contoh doktrin itikad baik, doktrin fakta hukum, dan sebagainya. Penelitian ini sangat langka atau kurang diminati oleh akademisi. Hal ini diuraikan sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Penelitian terhadap Asas-Asas Hukum

Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini biasa disebut dengan Studi Dogmatic atau penelitian doktrinal (doktrinal *research*). Dalam penelitian ini, peneliti bekerja secara

---

<sup>23</sup> Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>24</sup> Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika, 2017, hlm.25

analitis induktif. Prosesnya bertolak dari premis-premis yang berupa norma-norma hukum positif yang diketahui, dan berakhir pada penemuan asas-asas hukum, yang menjadi pangkal tolak pencarian asas adalah norma-norma hukum positif.<sup>26</sup>

Untuk penelitian asas hukum tersebut, dapat memanfaatkan beberapa metode, yaitu metode historis, deskriptif dan eksperimental. Pemanfaatan metode ini berkaitan dengan dimensi waktu yang meliputi:<sup>27</sup>

- 1) Penjelasan tentang masa lampau;
- 2) Penjelasan tentang apa yang sekarang sedang berlangsung/berlaku; dan
- 3) Penjelasan tentang masa yang akan datang.

b. Penelitian terhadap Sistematika Hukum

Penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Tujuannya untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok/dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Penelitian ini penting artinya. Sebab, masing-masing pengertian pokok/dasar tersebut mempunyai arti penting dalam kehidupan hukum, mencakup keadaan kejadian, dan perilaku atau sikap tindak.<sup>28</sup>

c. Penelitian Terhadap Taraf Sinkronisasi Hukum

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi yang menjadi objek penelitian adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada sinkron atau serasi atau sama lainnya. Hal ini dapat dilakukan melalui dua faktor, yaitu:<sup>29</sup>

- 1) Vertikal, yaitu untuk melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap bidang tertentu

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

tidak saling bertentangan satu dengan yang lainnya, atau menurut hierarki peraturan perundang-undangan yang ada.

- 2) Horizontal, yaitu apabila dua dan/atau lebih peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan mengatur bidang yang sama.

## 2. Penelitian Yuridis Empiris

### a. Penelitian terhadap Identifikasi Hukum (Hukum Tidak Tertulis)

Penelitian terhadap identifikasi hukum dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak tertulis dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu hukum adat dan hukum Islam. Sebagai contoh dapat disebut hukum pidana adat, hukum pidana Islam, hukum waris adat dan waris Islam, hukum tata negara dalam hukum adat, hukum tata negara dalam hukum Islam, dan sebagainya.<sup>30</sup>

### b. Penelitian Terhadap Efektivitas Hukum

Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, penelitian ini menyaratkan penelitiannya disamping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (*sosial science research*).

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu:<sup>31</sup>

- 1) Kaidah hukum/peraturan itu sendiri;
- 2) Petugas/ penegak hukum;
- 3) Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; dan
- 4) Kesadaran masyarakat.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*,

<sup>31</sup> *Ibid.*,

c. Penelitian Perbandingan Hukum

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lainnya mengenai hal yang sama. Selain itu dapat juga dibandingkan putusan pengadilan di beberapa negara mengenai kasus yang sama. Kegunaan pendekatan tersebut, untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara Undang-Undang tersebut dan/atau perbedaan dan persamaan mengenai putusan pengadilan. Dengan demikian, peneliti akan mengetahui filosofi hukum yang terkandung didalam setiap peraturan perundang-undangan yang menjadi objek perbandingan dan/atau filosofi beberapa putusan pengadilan mengenai kasus yang serupa.<sup>32</sup>

d. Penelitian Sejarah Hukum

Penelitian ini merupakan suatu metode dalam melakukan penelitian terhadap hukum. Sebagai metode, sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum yang dapat dipersempit ruang lingkungannya menjadi sejarah peraturan perundang-undangan. Apabila peraturan perundang-undangan di Indonesia hendak diteliti dengan menggunakan metode sejarah, biasanya diadakan beberapa tahap dahulu atau periodisasi perkembangan hukum atau perkembangan peraturan perundang-undangan.<sup>33</sup>

e. Penelitian Psikologi Hukum

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang mengamati tingkah laku manusia. Tingkah laku tersebut menjadi objek kajian sehingga mengamati tingkah laku manusia yang sesuai dengan hukum atau norma dan tingkah laku manusia yang menyimpang dari ketentuan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*,

<sup>33</sup> *Ibid.*,

hukum. Pengamatan tersebut dapat berarti orang berbuat sesuai dan tidak sesuai karena adanya keyakinan untuk berbuat.<sup>34</sup>

## 2.2 Tinjauan Umum Peran

### 2.2.1. Pengertian Peran

Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan.<sup>35</sup>

Menurut Soekanto arti peran yang merupakan aspek dinamis kedudukan (status), peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang berdasarkan status yang disandang. Meskipun setiap tindakan untuk menunjukkan peran berdasarkan status yang disandang tapi tetap dalam koridor keteraturan yang berbeda dan menyebabkan hasil peran dari setiap orang berbeda.<sup>36</sup> Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Menurut Gibson Invancevich dan Donnelly peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi.<sup>37</sup>

Adapun peran menurut Riyadi dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggungjawab dan lainnya). Dimana

---

<sup>34</sup> *Ibid.*,

<sup>35</sup> R. Sutyo Bakir., *Op.cit*, hlm.348

<sup>36</sup> Soekanto, Soerjono, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 212

<sup>37</sup> Gibson, *Organisasi Perilaku-Struktur Proses*, Terjemahan, Edisi V. Jakarta

didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.<sup>38</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan peran adalah: a) Bagian yang dimainkan seseorang pemain dan berusaha bermain dengan baik dalam semua hal yang dibebankan kepadanya. b) Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Adapun teori peran adalah teori yang mengkaji bahwa masyarakat akan berperilaku sesuai dengan statusnya dari definisi teori peran yang dikemukakan oleh Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmat difokuskan pada peran masyarakat untuk berperilaku, sementara itu pada kenyataannya bahwa tidak hanya masyarakat yang diminta untuk berperan, tetapi negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.<sup>39</sup>

Dapat dikemukakan bahwa peran terdiri dari tiga komponen, yaitu:<sup>40</sup>

- a. Konsepsi peran, yaitu kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut

---

<sup>38</sup> Riyadi 2002. Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta. Gramedia

<sup>39</sup> Muhammad Fahrizal Hasibuan “*Peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu*”, Jurnal Pustaka Manajemen, Vol.1 No. 1 (2021) 06-20

<sup>40</sup> Sutarto, Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara 2019, hlm. 212

berlangsung serasi maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Peran lebih mengedapankan fungsi penyesuaian diri dan sebagai sebuah proses. Peran seseorang mencakup tiga hal yaitu:<sup>41</sup>

1. Peran merupakan bagian dari peraturan (norma-norma) yang membimbing seseorang didalam masyarakat
2. Peran adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan individu didalam suatu masyarakat.
3. Peran adalah perilaku individu yang memiliki peranan penting di dalam struktur sosial masyarakat.

Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi sosial masyarakat. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok dalam kehidupan berkelompok akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu muncul apa yang dinamakan peran.<sup>42</sup>

Sebagian menjelaskan bahwa dalam hubungan ini peranan menyangkut tiga hal, yaitu:<sup>43</sup>

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini

---

<sup>41</sup> Parta Ibeng, "Pengertian Peran, Konsep dan Jenisnya Menurut Para Ahli" <http://pendidikan.co.id/pengertian-peran-konsep-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/> (Diakses pada tanggal 27 Desember 2023)

<sup>42</sup> *Ibid.*,

<sup>43</sup> Soekanto, Soerjono, *Loc.cit.* hlm.246

merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat atau organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
3. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa peran merupakan suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan dinas lingkungan hidup, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu melainkan tugas dan wewenang Dinas Lingkungan Hidup.

#### 2.2.2 Tujuan Peran

Tujuan peran dapat di definisikan menjadi beberapa yaitu:<sup>44</sup>

- a. Peran aktif, yaitu peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.
- b. Peran partisipasif, yaitu peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.

---

<sup>44</sup> Soekanto, Soerjono. *Loc.cit*

- c. Peran pasif, yaitu suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

### 2.2.3 Konsep Peran

Jika dilihat dari segi konsep maka dapat diketahui bahwa peran dan status sosial merupakan dua hal yang saling berkaitan. Adapun beberapa konsep peran yaitu:<sup>45</sup>

1. Persepsi peran

Persepsi peran merupakan pandangan kita terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan pada situasi tertentu. Persepsi ini berdasarkan interpretasi atas sesuatu yang diyakini tentang bagaimana seharusnya kita berperilaku.

2. Ekspektasi Peran

Ekspektasi peran merupakan sesuatu yang telah diyakini orang lain bagaimana seorang harus bertindak dalam situasi tertentu. Sebagian besar perilaku seseorang ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks dimana orang tersebut bertindak.

3. Konflik Peran

Saat seseorang berhadapan dengan ekspektasi peran yang berbeda, maka akan menghasilkan konflik peran. Konflik ini akan muncul saat seseorang menyadari bahwa syarat satu peran lebih berat untuk dipenuhi ketimbang peran lain.

### 2.2.4 Struktur Peran

Jika dilihat dari segi struktur maka dapat didefinisikan struktur peran dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:<sup>46</sup>

1. Peran Formal

Peran formal merupakan peran yang nampak jelas, yaitu berbagai perilaku yang sifatnya homogen. Contohnya dalam

---

<sup>45</sup> <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html> (Diakses pada tanggal 27 Desember 2023)

<sup>46</sup> *Ibid.*,

keluarga, suami/ayah dan istri/ibu memiliki peran sebagai penyedia, pengatur rumah tangga, merawat anak, dan lain-lain.

## 2. Peran Informal

Peran informal merupakan peran yang tertutup, yaitu suatu peran yang bersifat implisit atau emosional dan umumnya tidak terlihat di permukaan. Tujuan peran informal adalah untuk pemenuhan kebutuhan emosional dan menjaga keseimbangan dalam keluarga.

## 2.3 Tinjauan Umum Dinas Lingkungan Hidup

### 2.3.1 Pengertian Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Lingkungan Hidup, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dimana kepala dinas lingkungan hidup berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.<sup>47</sup>

### 2.3.2 Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.<sup>48</sup>

Dalam melakukan tugas pokoknya, Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan.
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan.

---

<sup>47</sup> <https://dlh.probolinggokab.go.id> (Diakses pada tanggal 27 Desember 2023)

<sup>48</sup> Dede Wardiat, “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Lingkungan”, Jakarta (2017), hlm. 73

<sup>49</sup> *Ibid.*,

Untuk melaksanakan tugas urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah, maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :<sup>50</sup>

1. Perumusan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup;
5. Pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Lingkungan Hidup;

## **2.4 Kerusakan Lingkungan**

### **2.4.1 Gambaran Umum Kerusakan Lingkungan**

Kerusakan dan pencemaran lingkungan makin dipercepat karena meningkatnya aktivitas manusia dan manusia yang serakah.<sup>51</sup> Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu (kemunduran) lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya polusi udara dan air, deforestasi, perubahan iklim, serta kegiatan industri yang tidak ramah lingkungan. Air merupakan sumber daya alam yang diperlukan untuk hajat orang banyak, bahkan oleh semua makhluk hidup. Oleh karena itu sumber daya air harus dilindungi agar tetap bisa dimanfaatkan dengan baik oleh manusia serta makhluk hidup lainnya. Pemanfaatan air untuk berbagai kepentingan harus dilakukan dengan bijaksana, dengan mempertimbangkan kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang.<sup>52</sup> Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar.<sup>53</sup>

Dalam mengetahui kerusakan lingkungan diperlukan baku mutu untuk mengukur adanya kerusakan lingkungan, kriteria baku kerusakan

---

<sup>50</sup> *Ibid.*,

<sup>51</sup> K.E.S. Manik, “*Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, Kencana., (Jakarta:2018), hlm. 51

<sup>52</sup> Muhammad Ikhtiar, “*Analisis Kualitas Lingkungan*”, Social Politic Genius, (2017),hlm.1

<sup>53</sup> <https://osf.io/wh9tm/download/?format=pdf> (Diakses pada tanggal 21 November 2023)

lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya (Pasal 1 butir 15 UUPPLH). Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (Pasal 21 Ayat (1) UUPPLH). Ayat (2) menyatakan: “Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim”.<sup>54</sup>

Adapun yang termasuk kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi kriteria baku: (a) kerusakan tanah untuk produksi biomassa; (b) kerusakan terumbu karang; (c) kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; (d) kerusakan mangrove; (e) kerusakan padang lamun; (f) kerusakan gambut; (g) kerusakan karst; dan/atau (h) kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 21 Ayat (3) UUPPLH).<sup>55</sup>

Dalam pada itu yang termasuk kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter: a. kenaikan temperatur; b. kenaikan muka air laut; c. badai dan/atau; d. kekeringan (Pasal 21 Ayat 4 UUPPLH). Ayat (5) pasal ini menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.<sup>56</sup>

#### 2.4.2 Dampak yang di akibatkan oleh Kerusakan Lingkungan

Lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar kita yang digunakan sebagai tempat aktivitas manusia. Lingkungan juga sekaligus sebagai tempat penampungan limbah hasil kegiatan manusia. Limbah yang dihasilkan berupa limbah domestik, industri, pertanian dan

---

<sup>54</sup> A.M Yunus Wahid, “*Pengantar Hukum Lingkungan*”, Kencana, (Jakarta Timur;2018), hlm 211

<sup>55</sup> *Ibid.*,

<sup>56</sup> *Ibid.*,

kegiatan lain. Apabila limbah yang dihasilkan melebihi batas daya dukung lingkungan, akan menyebabkan terjadinya perubahan kualitas lingkungan, baik kualitas air, tanah, udara serta mengganggu flora, fauna, dan mikroorganisme.<sup>57</sup>

Perubahan kualitas lingkungan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Adapun beberapa dampak yang diakibatkan oleh rusaknya lingkungan adalah:<sup>58</sup> 1). Pemanasan global, pemanasan global atau *global warming* merupakan bencana penipisan lapisan ozon yang diakibatkan meningkatnya karbondioksida dan menipisnya oksigen. Karbondioksida semakin meningkat karena adanya penggundulan hutan, pembakaran hutan, dan penggunaan batu bara berlebihan; 2). Pencemaran, pencemaran terjadi akibat adanya pembuangan limbah pabrik yang sembarangan. Limbah pabrik akan mempengaruhi lingkungan udara dengan asapnya dan lingkungan air dengan pembuangan ke aliran sungai. Dampak dari pencemaran akan mempengaruhi kesehatan warga sekitar pabrik, seperti gangguan pernafasan; 3). Kebakaran Hutan, kebakaran hutan dapat berakibat fatal pada persediaan oksigen. Selain itu keberadaan flora dan fauna yang ada di hutan akan semakin terancam punah. Kebakaran hutan terjadi diakibatkan oleh cuaca yang panas dan pembakaran lahan untuk pendirian pabrik; 4). Tanah Longsor, tanah longsor merupakan bencana pengikisan tanah yang disebabkan oleh air hujan. Hal tersebut karena kurangnya penyerapan air oleh pohon sehingga mengakibatkan terjadinya erosi. Penyebab utama dari tanah longsor adalah penebangan pohon secara liar tanpa diiringi reboisasi yang tepat; 5). Banjir, banjir merupakan bencana akibat terhambatnya air dan aliran sungai sehingga air naik ke daratan. Selain karena itu curah hujan yang tinggi, kurangnya

---

<sup>57</sup> Eni Setyowati, "*Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dalam Buku Pengetahuan Lingkungan*", CV. Media Sains, (Bandung:2022)

<sup>58</sup> <https://dlh.semarangkota.go.id/5-dampak-kerusakan-alam-bagi-kehidupan/> (Diakses pada tanggal 21 November 2023)

kesadaran manusia akan kebersihan lingkungan dan menyebabkan bertumpuknya sampah pada aliran sungai.<sup>59</sup>

#### 2.4.3 Cara Menanggulangi Kerusakan Lingkungan

Ada beberapa cara yang dilakukan untuk mengatasi kerusakan lingkungan seperti:<sup>60</sup> 1). Menerapkan Prinsip 4R, 4R meliputi *Reduce*, *Reuse*, *Recycle* dan *Replant*. Prinsip ini berguna untuk menanggulangi adanya bencana banjir yang sering terjadi. Adapun maksud dari 4R yaitu *Reduce* yang berarti mengurangi pemakaian barang yang tidak berguna, *Reuse* yang berarti memakai ulang barang ataupun sampah untuk menjadi barang yang berguna, *Recycle* yaitu mendaur ulang barang ataupun sampah organik untuk dijadikan barang yang berguna, *Replant* yaitu menimbun sampah organik untuk dijadikan kompos; 2). Reboisasi, hutan di berbagai negara merupakan paru-paru dunia. Jika ada hutan yang rusak maka beberapa negara lain juga akan mendapatkan efek tersebut. Tentunya yang akan menerima pertama akibatnya yaitu negara yang sudah merusak lingkungannya sendiri. Reboisasi merupakan penanaman hutan kembali yakni hutan yang sudah gundul agar dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya; 3). Bioremediasi, limbah tidak hanya terjadi di industri saja, ada juga limbah rumah tangga. Tapi, yang sering menyebabkan efek yang terasa adalah limbah industri. Untuk itu suatu industri haruslah mengetahui apa itu bioremediasi. Terutama untuk industri yang mengeluarkan banyak limbah berbahaya berupa zat toksik.<sup>61</sup>

Dampaknya tidak hanya mencari lingkungan saja tapi bisa mengganggu kesehatan masyarakat di daerah sekitar. Bioremediasi mengacu pada segala proses yang menggunakan mikroorganisme seperti

---

<sup>59</sup> *Ibid.*,

<sup>60</sup> <https://dlh.semarangkota.go.id/5-cara-menanggulangi-dampak-kerusakan-lingkungan/> (Diakses pada tanggal 21 November 2023)

<sup>61</sup> *Ibid.*,

bakteri, fungi (mycromediasi), yeast, alga dan enzim-enzim yang dihasilkan oleh mikroba tersebut untuk membersihkan atau menentukan bahan-bahan kimia dan limbah secara aman dan salah satu alternatif dalam mengatasi masalah lingkungan; 4). Rehabilitasi lahan, dengan adanya rehabilitasi lahan juga menjadi salah satu upaya untuk mengembalikan lahan secara ekologis. Rehabilitasi juga menjadi upaya untuk mengembalikan lingkungan fisik untuk bisa di fungsikan lagi. Yang bertanggungjawab dengan adanya rehabilitasi lahan yaitu pengusaha yang sudah melakukan penambangan di lahan tersebut. Jika hal ini tidak dilakukan, maka tanah akan menjadi tandus dan mati; 5). Reklamasi pantai, reklamasi pantai merupakan kegiatan pemulihan pantai untuk menyelamatkan lahan yang kritis dan mati untuk menjadi lahan yang lebih produktif. Adanya lahan kritis dikarenakan ulah penambangan pasir yang dilakukan oleh manusia. Dengan adanya reklamasi pantai dan penanaman tembakau menjadi cara yang tepat untuk menanggulangi kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh ulah manusia.

## **2.5 Perseroan Terbatas (PT)**

### **2.5.1 Pengertian Perseroan Terbatas (PT)**

Perseroan Terbatas (PT) yang dulunya disebut juga dengan Naamloze Vennootschaap (NV) adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjual belikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Perseroan Terbatas (PT) merupakan perserikatan beberapa perngusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha Bersama, dimana perusahaan memberikan kesempatan kepada

masyarakat luas untuk menyertakan modalnya ke perusahaan dengan cara membeli saham perusahaan.<sup>62</sup>

Selain itu, Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha.<sup>63</sup> Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan Perseroan Terbatas (PT) sebagai berikut.<sup>64</sup> “Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”

Dari pengertian diatas dapat dikemukakan hal-hal penting sebagai berikut:<sup>65</sup>

1. Bahwa Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu badan hukum perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan.
2. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) dilakukan atas dasar suatu perjanjian antara pihak-pihak yang ikut terlibat di dalamnya.
3. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) didasarkan atas kegiatan atau usaha tertentu yang akan dijalankan.
4. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) dengan modal yang terbagi dalam bentuk saham.
5. Perseroan Terbatas (PT) harus mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pemerintah lainnya.

---

<sup>62</sup> <https://repository.uin-suska.ac.id/7057/4/BAB%20III.pdf> (Diakses pada tanggal 29 Oktober 2023)

<sup>63</sup> Ruang guru, <https://roboguru.ruangguru.com/question/perseroan-terbatas-pt-adalah-badan-hukum-perusahaan-yang-paling-banyak-digunakan> (Diakses pada tanggal 29 Oktober 2023)

<sup>64</sup> Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>65</sup> Ruang guru, Loc.cit

### 2.5.2 Kelebihan dan Kekurangan PT

Bentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT) memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT) sebagai berikut:<sup>66</sup>

Kelebihan, antara lain:

- a) Memiliki masa hidup yang tidak terbatas
- b) Pemisah kekayaan dan hutang-hutang pemilik dengan kekayaan dan hutang-hutang perusahaan
- c) Kemampuan keuangan yang sangat besar
- d) Kontinuitas kerja karyawan yang panjang
- e) Luasnya bidang usaha yang dimiliki
- f) Kewenangan dan tanggungjawab yang dimiliki terbatas kepada modal yang disetor

Kekurangan, antara lain:

- a) Pajak yang besar karena PT merupakan subjek pajak tersendiri sehingga bukan perusahaan yang kena pajak, tetapi dividen yang dibagikan kepada pemegang saham juga kena pajak.
- b) Penanganan aspek hukum yang rumit karena dalam pendirian PT memerlukan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu
- c) Biaya pembentukan yang relatif tinggi dibandingkan dengan badan usaha lain.
- d) Kerahasiaan perusahaan kurang terjamin karena setiap aktivitas perusahaan harus dilaporkan kepada pemegang saham.

### 2.5.3 Jenis-Jenis dan Ketentuan-ketentuan Perseroan Terbatas (PT)

Dalam praktiknya, jenis Perseroan Terbatas (PT) terdiri dari:

1. Dilihat dari segi kepemilikannya, antara lain:<sup>67</sup>

- a. Perseroan Terbatas Biasa, yaitu PT dimana para pendiri, pemegang saham, dan pengurusnya adalah warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (dalam pengertian tidak ada modal asing).

---

<sup>66</sup> *Ibid.*,

<sup>67</sup> *Ibid.*,

- b. Perseroan Terbatas Terbuka, yaitu PT yang didirikan dalam rangka penanaman modal dan dimungkinkan warga negara asing dan/atau badan hukum asing menjadi pendiri, pemegang saham, dan/atau pengurusnya dari PT tersebut.
  - c. Perseroan Terbatas PERSERO, yaitu PT yang dimiliki oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perseroan Terbatas ini sebagian besar pengaturannya tunduk pada ketentuan tentang Badan Usaha Milik Negara. Biasanya perusahaan jenis ini kata persero ditulis di belakang nama Perseroan Tersebut. Contohnya PT Telkom (Persero).
2. Dilihat dari segi status Perseroan Terbatas dibagi dalam:
- a) Perseroan Tertutup, yaitu merupakan Perseroan Terbatas yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan dan tidak melakukan penawaran umum.
  - b) Perseroan Terbuka, yaitu perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pemberian nama PT jenis ini biasanya disertai dengan singkatan “Tbk” dibelakang nama PT tersebut. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa Perseroan Terbatas memiliki modal tertentu yang dipersyaratkan. Artinya, besarnya modal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam praktiknya modal Perseroan Terbatas terdiri dari:<sup>68</sup>
    - 1. Modal Dasar (*Authorized Capital*)  
Merupakan modal yang pertama kali dan tertera dalam akta notaris pada saat PT tersebut didirikan
    - 2. Modal Ditempatkan atau Dikeluarkan (*Issued Capital*)  
Merupakan modal yang ditempatkan atau dikeluarkan para pemegang saham. Besarnya modal ditempatkan minimal

---

<sup>68</sup> *Ibid.*,

25% dari modal dasar.

### 3. Modal Setor (*Paid-up Capital*)

Merupakan modal yang harus sudah disetor oleh pemegang saham yang jumlahnya sebesar 50% dari modal ditempatkan. Persyaratan untuk mendirikan Perseroan Terbatas adalah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melalui prosedur yang berlaku.

## 2.6 Perkebunan Nusantara

### 2.6.1. Gambaran Umum Perkebunan Nusantara

PT Perkebunan Nusantara atau biasa disingkat menjadi PTPN adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang perkebunan. Awal berdirinya PTPN XIV (Persero) didirikan pada tanggal 11 Maret 1996 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996 tentang Peleburan PT Perkebunan XXVIII (Persero), PT Perkebunan XXXII (Persero), PT Bina Mulya Ternak (Persero) menjadi PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero), termasuk eks proyek-proyek pengembangan PT Perkebunan XXIII (Persero) di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Pada tahun 1996 dilakukan pengesahan, Akta Pendirian PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Nomor 47 tanggal 11 Maret 1996 dibuat oleh Notaris Harun Kamil, SH yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-9087.HT.01.01 tahun 1996 tanggal 24 September 1996 (Berita Negara RI Nomor 81 tanggal 08 Oktober 1996, tambahan Nomor 8678).<sup>69</sup>

Berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 11 Agustus 2008 dari Notaris Lola Rosalina, SH tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XIV Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tentang Penambahan Modal Disetor dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT

---

<sup>69</sup> PTPN XIV <https://ptpnxiv.com> (Diakses pada tanggal 21 November 2023)

Perkebunan Nusantara XIV, Modal Ditempatkan/disetor mengalami penambahan yang berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp.100.000.000.000,- sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007 sehingga Modal Perseroan menjadi sebagai berikut: Modal Dasar sebesar Rp.540.000.000.000,- Modal Belum Ditempatkan/Disetor sebesar Rp.305.000.000.000,- dan Modal Ditempatkan/Disetor sebesar Rp.235.000.000.000,-.<sup>70</sup>


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PTPerkebunan Nusantara III, saham Pemerintah di PTPN I, II, IV sd XIV dialihkan ke PTPN III (Persero) sebesar 90%. Selanjutnya Menteri Keuangan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.06/2014 tanggal 01 Oktober 2014 tentang Penetapan Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III antara lain menetapkan nilai saham Pemerintah pada PTPN XIV yang dialihkan ke PTPN III (Persero) sebesar Rp 211.500.000.000,-, sehingga saham Pemerintah yang masih tersisa di PTPN XIV sebesar Rp 23.500.000.000,- (10%).<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*

## 2.7 Kerangka Pikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah teori, konsep, asas-asas hukum serta pertauran perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>72</sup> Adapun pendekatan empiris yaitu dilakukan dengan cara meneliti kenyataan yang ada dalam praktek lapangan yang bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi ataupun kejadian-kejadian, sifat sampel pada PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) yang berlokasi di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang dengan mencari informasi-informasi faktual, keadaan, membuat evaluasi sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Kemudian mengadakan interpretasi yang kritis dan dianalisis secara kualitatif dengan cara berfikir deduktif dan induktif.

#### **3.2 Objek dan Lokasi Penelitian**

Objek adalah sesuatu yang diteliti oleh penulis berupa orang yang dapat memberikan informasi maupun data-data terkait penelitian yang dilakukan. Objek dalam penelitian ini yaitu perusahaan PTPN dan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.

Lokasi penelitian merupakan tempat suatu penelitian dilakukan. Dengan melakukan penetapan lokasi penelitian yang merupakan tahap awal yang sangat penting dalam melakukan suatu penelitian dan tujuan yang akan diambil di lokasi penelitian yang ditetapkan penulis yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Enrekang, PTPN XIV Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, Kantor Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

---

<sup>72</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum Edisi Pertama*, Cet-1 (Kendari: CV. Shandra, 2019) hal 20

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu:

#### 3.3.1 Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mempelajari literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh landasan teori tentang permasalahan yang akan dibahas.

#### 3.3.2 Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian langsung pada objek yang diteliti dengan menggunakan cara:

- a) Observasi, teknik observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung dengan cara mengamati kegiatan perusahaan dan masyarakat yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b) Interview, interview dilakukan secara langsung dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat sekitar serta kepala tokoh masyarakat setempat untuk memperoleh data melalui penelitian lapangan dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung.

#### 3.3.3 Dokumentasi

Sugiyono dalam kutipannya, dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, dan gambar. Tulisan dapat berbentuk sejarah, biografi, peraturan, kebijakan, dan lain sebagainya. Sedangkan gambar dapat berupa foto, sketsa dan lainnya.<sup>73</sup>

### 3.4 Sumber Hukum

Adapun jenis dan sumber hukum yang diperlukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>73</sup> <https://rikaariyani.com/2022/10/dokumentasi-adalah-pengertian-jenis.html?l=1> (Diakses pada tanggal 22 November 2023)

#### 3.4.1 Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer dari penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. UUPPLH No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Pasal 25 Ayat (1) Tentang Perkebunan
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Pasal 25 Ayat (2) Tentang Perkebunan
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Pasal 25 Ayat (4) dan (5) Tentang Perkebunan
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
7. Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
8. Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
9. Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

#### 3.4.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang bersumber dari hasil wawancara dengan beberapa responden yang terlibat langsung atau berhubungan dengan penelitian ini. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada penulis untuk melangkah, baik dalam membuat katar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.

#### 3.4.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, jurnal-jurnal hukum, dan sebagainya.<sup>74</sup>

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>75</sup>

Pendekatan dengan jenis deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar, dan bukan angka. Data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, survei lapangan, foto dokumentasi, catatan, dan dokumentasi lainnya yang mendukung penelitian ini.

---

<sup>74</sup><https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif> (Diakses pada tanggal 29 Oktober 2023)

<sup>75</sup><https://lms.syam-ok.unm.ac.id/mod/resource/view.php?id=130041> (Diakses pada tanggal 28 Oktober 2023)

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Enrekang

Sejak abad XIV, daerah ini disebut *Massenrempulu* yang artinya meminggir gunung atau menyusur gunung, sedangkan sebutan Enrekang dari *Endeg* yang artinya *Naik Dari* atau *Panjat* dan dari sinilah asal mulanya sebutan *Endekan*. Masih ada arti versi lain yang dalam pengertian umum sampai saat ini bahkan dalam Adminsitrasi Pemerintahan telah dikenal dengan nama “ENREKANG” versi Bugis sehingga jika dikatakan bahwa Daerah Kabupaten Enrekang adalah daerah pegunungan sudah mendekati kepastian, sebab jelas bahwa Kabupaten Enrekang terdiri dari gunung-gunung dan bukit-bukit sambung-menyambung mengambil  $\pm$  85% dari seluruh luas wilayah sekitar 1.786.01 Km<sup>2</sup>.<sup>76</sup>

Kabupaten Enrekang secara geografis terletak antara 3014’36’’-3050’0’’ Lintang Selatan dan antara 119040’53’’-12006’33’’ Bujur Timur. Sedangkan ketinggiannya bervariasi antara 47 meter sampai 3.329 meter di atas permukaan laut.<sup>77</sup>

Luas wilayah kabupaten ini adalah 1.786,01 km<sup>2</sup> atau sebesar 2,83 persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah ini terbagi menjadi 12 kecamatan dan secara keseluruhan terbagi lagi dalam satuan wilayah yang lebih kecil yaitu terdiri dari 129 wilayah desa/kelurahan. Luas masing-masing kecamatan yaitu Maiwa (392,87 Km<sup>2</sup>), Bungin (236.84 Km<sup>2</sup>), Enrekang (291.19 Km<sup>2</sup>), Cendana (91.01 Km<sup>2</sup>), Baraka (159.15 Km<sup>2</sup>), Buntu Batu (126.65 Km<sup>2</sup>), Anggeraja (125.34

---

<sup>76</sup> [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kabupaten\\_Enrekang](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kabupaten_Enrekang) (Diakses pada tanggal 16 Maret 2024)

<sup>77</sup> *Ibid.*

Km<sup>2</sup>), Malua (40.36 Km<sup>2</sup>), Alla (34.66 Km<sup>2</sup>), Curio (178.51 Km<sup>2</sup>), Masalle (68.35 Km<sup>2</sup>), dan Baroko (41.08 Km<sup>2</sup>).<sup>78</sup>

### **Batas Wilayah**

Wilayah Kabupaten Enrekang berbatasan dengan beberapa wilayah, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pinrang.<sup>79</sup>

### **Iklim**

Wilayah Kabupaten Enrekang beriklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 21°-32 °C. Tingkat kelembapan nisbi di wilayah ini berkisar antara 77%-83%. Curah hujan di wilayah Kabupaten Enrekang cenderung tinggi sepanjang tahun dan curah hujan tahunan di wilayah ini berkisar antara 2.300–2.900 mm per tahun dengan jumlah hari hujan berkisar antara 160 hingga 220 hari hujan per tahun.<sup>80</sup>

#### **4.1.2. Gambaran Umum Kecamatan Maiwa**

Kecamatan Maiwa termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Enrekang dengan jarak dari kota kecamatan ke kota kabupaten adalah sejauh ± 40 Km. Ibukota Kecamatan Maiwa (Maroangin) terletak di Kel. Bangkala yang letaknya berada di jalan poros (jalan provinsi). Kecamatan Maiwa memiliki luas 392,87 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 21 desa dan 1 Kelurahan yang mana 7 desa/kelurahan berada di dataran (lokasi normal) dan 15 desa berada di daerah pegunungan.<sup>81</sup>

Bahasa Maiwa dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Bungin. Melihat dari kondisi sosial budaya tersebut, maka

---

<sup>78</sup> <https://dpmptsp.sulselprov.go.id/publik-profil-kabkota?id=6> (Diakses pada tanggal 16 Maret 2024)

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.*

beberapa masyarakat menganggap perlu adanya penggantian nama Kabupaten Enrekang menjadi Kabupaten Massenrempulu', sehingga terjadi keterwakilan dari sisi sosial budaya. Seluruh masyarakat Massenrempulu' dimana saja berada diharapkan tetap menjaga budaya Massenrempulu' sebagai modal dasar pembangunan dalam melaksanakan otonomi daerah untuk mewujudkan predikat atau gelar yang pernah diberikan oleh raja-raja dari Bugis yang diungkapkan dalam Bahasa Bugis, bahwa *NAIYYA ENREKANG TANA RIGALLA, LIPU RIONGKO TANA RIABBUSUNGI. NAIYYA TANAH MAKKA TANAH MAPACCING MASSENREMPULU. NAIYYA TANAH ENREKANG TANAH SALAMA.*<sup>82</sup>

#### **4.2 Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menangani Kerusakan Lingkungan yang Diakibatkan oleh PTPN XIV di Kec. Maiwa Kab. Enrekang**

Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yaitu melaksanakan, mengatur, mengevaluasi pelaksanaan pemantauan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Bab 9 Pasal 63 Ayat (1) huruf h yaitu mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.<sup>83</sup>

Tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani kerusakan lingkungan yaitu dengan cara melakukan pengawasan, pemantauan, dan penegakan hukum terhadap aktivitas yang merusak lingkungan serta mematuhi peraturan perlindungan lingkungan yang berlaku. Dinas Lingkungan Hidup berupaya menerapkan kebijakan,

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> UU Nomor 32 Tahun 2009., Loc.cit

regulasi, dan program-program pencegahan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan seperti deforestasi dan degradasi.

Pengawasan serta pemantauan oleh Dinas Lingkungan Hidup merupakan langkah penting dalam menangani kerusakan lingkungan. Melalui pengawasan dan pemantauan yang rutin maka Dinas Lingkungan Hidup dapat mengidentifikasi pelanggaran dan mengambil tindakan penegakan hukum yang sesuai. Pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup menghasilkan data yang penting tentang kondisi lingkungan. Data tersebut digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup memberikan rekomendasi berdasarkan temuan mereka untuk memperkuat regulasi lingkungan yang ada atau mengusulkan kebijakan baru yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Melalui pengawasan dan pemantauan yang baik maka Dinas Lingkungan Hidup berperan penting dalam melindungi dan menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi yang akan datang.<sup>84</sup>

Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab untuk memantau kondisi lingkungan secara berkala, mendeteksi pola kerusakan, dan memberikan tindak lanjut dengan langkah-langkah yang sesuai untuk mengatasinya. Maka peran Dinas Lingkungan Hidup yang dimaksud adalah memastikan bahwa kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara XIV (PTPN) tidak merusak lingkungan dan tidak merugikan masyarakat sekitar dengan cara melakukan pengawasan dan pemantauan kegiatan perkebunan secara rutin sehingga meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan di daerah tersebut.

---

<sup>84</sup> SB Pramuaji, IGAKR Handayani. "Pelaksanaan Tugas Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo". *Jurnal Discretie*. 2020

### 4.2.1 Kerusakan Lingkungan

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Bab 1 Pasal 1 Ayat (17) yang mengatakan bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.<sup>85</sup>

Manusia memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup, dimana manusia tidak mengimbangi eksploitasi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan generasi mendatang. Manusia adalah salah satu kategori faktor yang menimbulkan lingkungan hidup. Sementara itu, menurut Kutaneegara penyebab masalah lingkungan adalah sebagai berikut:<sup>86</sup>

a. Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan

Eksploitasi atau pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan secara berlebihan atau kurang bijaksana tanpa mempertimbangkan kelestarian alam, pada akhirnya akan menimbulkan berbagai masalah lingkungan.

b. Kemajuan teknologi produksi dalam eksploitasi atau penambangan batu bara, minyak bumi, bijih besi, emas, timah, bauksit, dan sumber daya alam lainnya telah mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan bentang alam, meningkatnya frekuensi tanah.

---

<sup>85</sup> <https://dlh.luwuutarakab.go.id/berita/5/kerusakan-lingkungan-hidup-dan-penyebabnya.html>  
(Diakses pada tanggal 17 April 2024)

<sup>86</sup> Danusaputra, *Hukum Lingkungan* (Nasional Binacit, Bandung 2021)

Masalah lingkungan hidup tidak mengenal batas-batas wilayah. Kerusakan lingkungan yang terjadi pada syary kawasan, dampaknya dapat dirasakan oleh penduduk yang tinggal diluar kawasan tersebut. Masalah lingkungan hidup yang terjadi saat ini di seluruh negara di dunia, baik di negara-negara maju maupun berkembang adalah pencemaran yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Artinya, tidak hanya menyangkut rusaknya lingkungan fisik, tetapi menyangkut semua unsur lingkungan hidup, baik lingkungan biologi maupun lingkungan sosial budaya.<sup>87</sup>

Kerusakan lingkungan secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Tingkat kerusakan alam pun meningkatkan risiko bencana alam. Penyebab terjadinya kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Adapun kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh faktor peristiwa alam yaitu letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, angin puting beliung, banjir, tanah longsor, dan juga abrasi. Selain itu kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh faktor ulah manusia diantaranya yaitu:<sup>88</sup>

1. Deforestasi

Penggundulan hutan secara masif untuk kegiatan pertanian, pembangunan, dan industri menyebabkan hilangnya habitat satwa liar, erosi tanah, dan perubahan iklim.

2. Pencemaran air

Limbah industri, pertanian, dan domestik yang dibuang ke sungai dan laut dapat mencemari sumber air dan merusak ekosistem air.

3. Urbanisasi yang tidak terkendali

---

<sup>87</sup> Nana Supriatna dkk, "IPS Terpadu (Sosiologi, Geografi, Ekonomi, Sejarah), PT. Grafindo Media Pratama, Hal. 68

<sup>88</sup> Nonci Melinda Uki, Markus Oktavianus Here Bire, "*Bahan Ajar Pencemaran Lingkungan Berbasis Problem Based Learning (PBL)*", 2021, hal. 3-5

Pembangunan perkotaan yang tidak terencana dapat mengubah lahan hijau menjadi pemukiman dan infrastruktur, menyebabkan hilangnya habitat alami dan peningkatan polusi.

Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu (kemunduran) lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem.<sup>89</sup>

Penyebab kerusakan lingkungan hidup penting untuk diketahui. Kerusakan lingkungan hidup yaitu perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan tersebut tak berfungsi dengan baik lagi. Kerusakan lingkungan hidup ada berbagai bentuk, diantaranya yaitu kerusakan ekosistem, pencemaran air, tanah, udara, hutan gundul, hingga tanah tandus.

PT. Perkebunan Nusantara XIV melaksanakan kegiatan pengukuran lahan yang dilakukan oleh Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan atas permohonan PTPN XIV selaku pemilik lahan guna sebagai salah satu syarat untuk melakukan pembaharuan HGU seluas 3.267 hektar. Saat kegiatan pengukuran ini dilakukan terjadi priksi antara segelintir oknum masyarakat dengan aparat keamanan di lokasi pengukuran dikarenakan adanya miskomunikasi. Kegiatan pengukuran ini dilakukan setelah Bupati Enrekang menyampaikan persetujuan dan memberikan rekomendasi pembaharuan HGU PTPN XIV di Kabupaten Enrekang seluas 3.267 hektar melalui surat Bupati. Sebelum kegiatan pengukuran ini dilakukan, PTPN XIV juga telah melakukan pertemuan dengan unsur masyarakat yang mencoba menduduki areal tersebut yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Massenrempulu (AMPU) untuk mengklarifikasi dan memberi pemahaman atas rencana PTPN XIV didalam memperpanjang alas hak yang ada, sebelumnya PTPN

---

<sup>89</sup> Ibid.,

XIV memperoleh izin dan alas hak seluas 5.230 hektar di Kabupaten Enrekang dan yang menjadi sengketa kurang lebih 2.000 hektar.<sup>90</sup>

Melihat kondisi lingkungan yang terjadi tepatnya di desa Pattondon Salu, Botto Mallangga dan desa Batu Mila dimana terjadi penggusuran yang dilakukan oleh pihak PTPN XIV yang mana menyebabkan rusaknya anak sungai yang tertimbun oleh material bekas penggusuran sehingga menyebabkan anak sungai yang dulunya memiliki debit air yang melimpah mulai berkurang serta terdapat tanaman sawit yang ditanam tepat dibibir sungai. Hal ini diperkuat dengan surat dari Dinas Lingkungan Hidup provinsi Sulawesi Selatan perihal rekomendasi atas hasil pengawasan dan verifikasi lapangan lahan *land clearing* PT. Perkebunan Nusantara XIV Kabupaten Enrekang pada poin ke 5 “pada lahan *land clearing* terdapat alur-alur sungai sepanjang  $\pm 5$ km, dan sepanjang  $\pm 100$  meter tertutup material pembukaan lahan baru penanaman kelapa sawit”. Hal tersebut yang menjadi keresahan masyarakat sekitar karena bukan hanya lahan perkebunan milik warga yang dirusak melainkan juga anak sungai yang dulunya menjadi sumber kehidupan masyarakat di desa tersebut kini sudah tidak bisa digunakan.

Tabel 1 Jenis Kerusakan Lingkungan di Kecamatan Maiwa

No.	Kerusakan Lingkungan yang Terjadi	Tahun
1.	Rusaknya aliran sungai	2021-2022
2.	Rusaknya perkebunan milik warga setempat	2022

Sumber: form aduan AMPU & mongobay.co.id

<sup>90</sup> <https://www.ptpnxiv.com/view-detail?id=114> (Diakses pada tanggal 16 Maret 2024)

Berdasarkan tabel diatas di Kecamatan Maiwa terjadi kerusakan lingkungan diantaranya yaitu rusaknya aliran sungai yang merupakan sumber kehidupan petani/warga setempat dan beberapa wilayah yang dialiri menyebabkan warga kesulitan untuk pemanfaatan sumber mata air untuk tanaman pertanian dan memenuhi aktivitas sehari-hari terjadi pada akhir tahun 2021-2022. Selain dari rusaknya aliran sungai juga terdapat perkebunan milik warga yang dirusak akibat penggusuran yakni pada tahun 2022.

Kerusakan lingkungan dapat menimbulkan dampak yang sangat signifikan, baik langsung maupun tidak langsung pada manusia dan ekosistem. Adapun dampak yang ditimbulkan dari rusaknya lingkungan yaitu:<sup>91</sup>

1. Pencemaran

Kerusakan lingkungan dapat mengakibatkan pencemaran yang berdampak pada kesehatan manusia. Misalnya, limbah yang diproduksi oleh kegiatan manusia, khususnya pabrik, dapat mencemari air, udara dan tanah.

2. Bencana Alam

Lingkungan yang rusak sering ditandai dengan datangnya bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh ulah manusia seringkali menjadi penyebab utama bencana.

3. Gangguan Keseimbangan Ekologi

Kerusakan lingkungan dapat menyebabkan perubahan yang merugikan pada ekosistem, termasuk perusakan habitat, polusi, perubahan iklim, deforestasi, dan degradasi lahan. Ini dapat berdampak signifikan terhadap keseimbangan ekologi dan keberlanjutan lingkungan.

---

<sup>91</sup> Wahida Annisa Yusuf, “*Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Pertanian*”, 2021, hal.30

5. Konflik sosial

Ketidakseimbangan lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan juga dapat memicu konflik sosial, terutama terkait dengan akses dan pengelolaan sumber daya alam.

6. Kekurangan pangan

Kerusakan lingkungan dapat mempengaruhi produksi pertanian dan perikanan, menyebabkan kekurangan pangan dan kelaparan di beberapa daerah.

7. Krisis air

Pencemaran air dan kerusakan ekosistem air dapat mengakibatkan krisis air dimana sumber air bersih menjadi langka dan tidak sehat untuk dikonsumsi.

Dampak yang ditimbulkan dari rusaknya lingkungan sangat serius sehingga banyak masyarakat yang merasa dirugikan. Dapat kita ketahui bahwa kerusakan yang dilakukan oleh pihak PTPN yakni dengan melakukan penggusuran lahan sehingga bisa dikatakan bahwa terjadi krisis pangan yang dirasakan oleh masyarakat setempat yaitu tidak hanya perkebunan milik warga yang rusak tapi juga sumber kehidupan warga berupa sungai juga rusak dimana sungai yang biasanya digunakan oleh masyarakat setempat untuk memancing ikan kini sudah tidak bisa digunakan. Hal ini didukung dari hasil wawancara dengan Rahmawati selaku masyarakat/aktivis lingkungan di Kecamatan Maiwa dan juga selaku perwakilan dari Aliansi Masyarakat Massenrempulu atau yang biasa disingkat dengan AMPU yang mengatakan bahwa:<sup>92</sup>

“banyak dampak yang ditimbulkan dari penggusuran tersebut yang bisa dikatakan sebagai kerusakan lingkungan bukan hanya kebun petani lokal yang dirusak tapi salah satunya karena sungai yang biasa ditempati oleh warga mencari ikan dan sumber airnya

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Rahmah selaku masyarakat/aktivis lingkungan di kabupaten Enrekang dan juga selaku perwakilan dari AMPU, 24 Februari 2024, Pukul 12.00 WITA

masyarakat disini itu sudah tidak bisa lagi digunakan karena banyak sekali pohon-pohon bekas penggusuran yang dibiarkan saja di sungai, ada juga pohon kelapa sawit yang ditanam pas dibibir sungai sedangkan itu sudah jelas melanggar”

Hasil wawancara diatas membuktikan bahwa selama kegiatan yang dilakukan oleh PTPN XIV di daerah tersebut benar terjadi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan yang dapat merugikan warga setempat. Selain itu diperkuat juga dari hasil wawancara dengan Alfiandi perwakilan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau yang biasa disingkat dengan WALHI yang mengatakan bahwa:<sup>93</sup>

“.... kami mendengar keluhan dari masyarakat itu katanya ada dugaan kerusakan lingkungan disana, dan kalau menurut saya memang sudah bisa dikatakan sebagai kerusakan lingkungan itu apalagi ada surat dari DLH Provinsi yang mengatakan bahwa ada anak sungai yang rusak akibat penggusuran lahan.”

Berdasarkan dua hasil wawancara diatas maka bisa dikatakan bahwa memang terjadi kerusakan lingkungan yang sangat berdampak bagi masyarakat sekitar dimana tak hanya mata pencaharian petani lokal yang hilang tapi juga sumber kehidupan masyarakat lokal berupa sungai yang sudah rusak.

#### **4.2.2 Bentuk Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Menangani Kerusakan Lingkungan yang Diakibatkan oleh PTPN XIV di Kec. Maiwa Kab. Enrekang**

Dinas Lingkungan Hidup merupakan lembaga teknis daerah yang merupakan salah satu unsur pendukung tugas Bupati yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 35 ayat (2) dinas Daerah kabupaten/kota di

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Alfiandi selaku perwakilan dari WALHI 2 April 2024, Pukul 13.25 WITA

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Dipimpin oleh kepala dinas daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.<sup>94</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPPLH Tahun 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>95</sup>

Adapun tugas dari Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Enrekang yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Sedangkan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang adalah 5 yaitu:<sup>96</sup>

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Proses ini melibatkan identifikasi masalah lingkungan hidup, analisis kebutuhan, dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Perlu mempertimbangkan aspek-aspek seperti keberlanjutan, mitigasi perubahan iklim, perlindungan biodiversitas, dan pengelolaan limbah.

---

<sup>94</sup> Heldhy Adrianus. "Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Kapuas Sebagai Akibat Sampah Pasar Junjung Buih di Kabupaten Sintang". Universitas Atmajaya, 2018

<sup>95</sup> Marhaeni Ria Siombo, Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013) hal.2

<sup>96</sup> Indikator Kinerja DLH Kab. Enrekang., Loc.cit

Penelitian ilmiah dan data empiris menjadi dasar untuk menyusun kebijakan yang efektif dan dapat diimplementasikan.

- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Tahap ini mencakup implementasi kebijakan melalui program-program konkrit seperti pengelolaan sampah, konservasi alam, pengendalian polusi, dan penghijauan kota. Pentingnya koordinasi antar instansi, partisipasi masyarakat, dan pengawasan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi efektifitas kebijakan yang telah diimplementasikan dan mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan. Pelaporan kepada publik dan transparansi dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas. Administrasi dinas melibatkan manajemen sumber daya manusia, keuangan, dan aset untuk mendukung kegiatan dalam bidang lingkungan hidup. Penyusunan anggaran yang memadai, pengadaan sumber daya dan pemantauan kinerja staf merupakan bagian penting dari administrasi dinas.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya. Bupati dapat memberikan berbagai fungsi tambahan terkait lingkungan hidup, seperti pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam, penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan dalam komunitas. Pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan upaya dalam menjaga lingkungan hidup.

Berdasarkan tugas dan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang diatas maka sejalan dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab II Pasal 4 yaitu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> UU Nomor 32 Tahun 2009, Loc.Cit

- a. Perencanaan;
- b. Pemanfaatan;
- c. Pengendalian;
- d. Pemeliharaan;
- e. Pengawasan; dan
- f. Penegekan hukum.

Maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang telah melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai UU Nomor 32 Tahun 2009.

Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran yang sangat sentral dalam menangani kerusakan lingkungan karena memiliki beberapa tugas pokok dan fungsi yaitu:<sup>98</sup>

- a. Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- b. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- c. Menyenggarakan pembinaan dan pelayanan umum bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
- d. Penyelenggaraan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Seperti halnya yang dijelaskan pada poin diatas bahwa tugas dari Dinas Lingkungan Hidup yang diantaranya yaitu penyelenggaraan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran


---

<sup>98</sup> Indikator Kinerja DLH Kabupaten Enrekang, Loc.Cit

dan/atau kerusakan lingkungan. Dapat kita ketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang telah melaksanakan tugasnya sesuai pada poin diatas dikarenakan terdapat laporan pengaduan dari masyarakat dimana masyarakat merasa dirugikan karena tidak hanya lahan perkebunan masyarakat yang dirusak oleh pihak PTPN XIV tetapi juga terdapat anak sungai yang dulunya menjadi sumber kehidupan masyarakat kini sudah tidak bisa lagi digunakan karena debit airnya yang sudah berkurang dan juga terdapat material bekas penggusuran yang dibiarkan begitu saja di sungai maka Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan tugasnya yaitu dengan melakukan pengawasan dan pemantauan kegiatan perkebunan. Tidak hanya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang yang telah melakukan pengawasan dan pemantauan melainkan juga dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemantauan langsung di lokasi yang di indikasi terjadi kerusakan lingkungan.

Proses penanganan pengaduan masyarakat oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap kerusakan lingkungan biasanya mengikuti alur yang spesifik untuk memastikan setiap masalah lingkungan ditangani dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku. Berikut adalah tahapan umum dalam proses tersebut.

Tabel 2 Alur Pengaduan Masyarakat Ke Dinas Lingkungan Hidup



Sumber: dlh.probolinggo.go.id

Dengan melakukan proses tersebut maka dapat dipastikan bahwa setiap pengaduan masyarakat terkait kerusakan lingkungan ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tugas pokok Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Dinas Lingkungan Hidup, yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok menyusun program kerja, melaksanakan, mengatur, mengevaluasi pelaksanaan pemantauan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan. Adapun salah satu fungsinya yaitu pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan.

Berdasarkan tugas pokok Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup tersebut diatas maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang telah melaksanakan tugasnya yakni berupa pelaksanaan pengawasan dan pemantauan. Hal ini didukung oleh wawancara dengan Rahmat selaku staf bidang pengawas tata lingkungan yang mengatakan bahwa:<sup>99</sup>

“sebenarnya ada beberapa kali kami kesana yaitu pada tanggal 3 Agustus 2023 berdasarkan laporan daripada AMPU tanggal 26 Juli 2023 yang bertandatangan itu Andi Zulfikar, namun setelah melakukan pemantauan langsung hasil temuannya itu tidak bisa kami publikasikan”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka benar Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan peran serta tugasnya yakni menyelenggaraan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang diajukan oleh Andi Zulfikar selaku perwakilan dari masyarakat sekitar dan juga sekaligus perwakilan dari AMPU Dinas Lingkungan Hidup harus memberikan tanggapan yang cepat dan terbuka terhadap pengaduan

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Rahmat selaku staf bidang pengawas lingkungan Dinas Lingkungan Hidup), 1 Maret 2024 Pukul 09:50 WITA

masyarakat agar menciptakan kepercayaan bahwa pemerintah yakni Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang bertanggungjawab atas perlindungan lingkungan hidup serta menghargai masukan dari warga setempat serta melakukan pengawasan dan pemantauan, Hal ini didukung juga oleh wawancara dengan Amaliah selaku pengawas lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang yang mengatakan bahwa:<sup>100</sup>

“kami sudah pernah melakukan kunjungan langsung di lokasi yang diduga terjadi kerusakan lingkungan, dan benar kami melihat ada sisa-sisa penggusuran yang masih tersisa dan tindak lanjut dari pengawasan tersebut sementara masih proses dibagian kasubag hukum dan akan ditandatangani dulu oleh pak Bupati”

Berdasarkan pernyataan dari Rahmat dan Amaliah bahwa Dinas Lingkungan Hidup sudah pernah melakukan pengawasan dan pemantauan langsung di lokasi, dengan melakukan pengawasan serta pemantauan maka Dinas Lingkungan Hidup dapat memberikan tindak lanjut yang tepat untuk pelaku pengrusakan dan/atau kerusakan lingkungan, sehingga meminimalisir potensi terjadinya kerusakan lingkungan di daerah tersebut bisa berkurang. Setelah tindakan diambil, Dinas Lingkungan Hidup harus terus memastikan bahwa kerusakan lingkungan tidak terjadi lagi.

Dengan melakukan tindak lanjut yang tepat terhadap pengaduan masyarakat yaitu berupa pengawasan serta pemantauan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang dapat memastikan bahwa lingkungan tetap terlindungi dan dipelihara dengan baik, serta dapat memperkuat hubungan antara masyarakat setempat dan pemerintah dalam upaya perlindungan hukum.

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Amaliah selaku staf bidang pengawas lingkungan Dinas Lingkungan Hidup), 1 Maret 2024, Pukul 10:50 WITA

### **4.3 Bentuk Pencegahan Kerusakan Lingkungan yang Diakibatkan Oleh PT. Perkebunan Nusantara XIV**

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kerusakan lingkungan hidup menjadi salah satu hal yang dijelaskan. Berdasarkan Bab 1 Pasal 1 Ayat 17, kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui baku kerusakan lingkungan hidup. Sementara itu, pencegahan kerusakan lingkungan hidup secara lebih lanjut dijelaskan melalui beberapa pasal-pasal di bawahnya. Adapun salah satunya ada pada Bab II, pasal 2 yang menyebutkan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Upaya tersebut secara langsung dilaksanakan dengan berlandaskan asas tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut, maka pencegahan kerusakan lingkungan hidup secara langsung membutuhkan sinergi antara beberapa pihak. Salah satunya yakni pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>101</sup>

Seharusnya manusia sadar bahwa kita semua merupakan bagian ekosistem. Sadar bahwa hakikat kehidupan dan kelangsungan eksistensinya sangat bergantung pada bagaimana sikap manusia dalam mempengaruhi lingkungannya. Oleh karena itu, manusia dalam tingkah lakunya harus selalu menjaga agar keseimbangan system ekologi tidak terganggu.<sup>102</sup>

Lingkungan yang dijaga keharmonisan, keseimbangan dan kelestariannya, maka akan menjamin kelangsungan hidup semua organisme hidup lainnya, termasuk manusia. Dalam hal ini, peran manusia adalah sebagai

---

<sup>101</sup> Dani Amran Hakim, "Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Flat Justisia Jurnal Hukum*., Vol 9 No.2, 2017, 116

<sup>102</sup> Effendi . H, *Telaah Kualitas Air Bagi Pengolahan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan* (Kanisius, Yogyakarta. 2021)

pelestari lingkungan. Manusia harus memiliki kesadaran bahwa tanggung jawab atas tingkat kualitas lingkungan hidup ada ditangannya. Saat ini, manusia percaya bahwa makin tinggi kualitas lingkungan, maka makin banyak manusia yang dapat mengambil keuntungan, serta makin besar pula daya dukung lingkungan hidup untuk manusia.

Oleh sebab itu, dengan segala usaha serta penggunaan alat teknologi modern yang dimilikinya, manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam sembari meningkatkan kualitas lingkungannya.<sup>103</sup> Alam sendiri memiliki makna sebagai penopang kehidupan sudah barang tentu alam patut dihargai dan diperlakukan dengan baik. Pentingnya peran alam bagi seluruh kehidupan, maka perannya bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk semua makhluk.

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan perlu dilaksanakan sebagai upaya untuk melestarikan lingkungan hidup. Kegiatan pengendalian dilakukan oleh semua warga, pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.<sup>104</sup> Bentuk pencegahan kerusakan lingkungan yang dilakukan agar kerusakan lingkungan tidak terjadi secara terus menerus merupakan langkah awal dalam menjaga lingkungan, seperti halnya yang kita ketahui tepatnya di sekitar PT. Perkebunan Nusantara XIV, disana warga mulai melakukan beberapa bentuk pencegahan.

Lingkungan harus dijaga agar kehidupan di bumi bisa terus berlangsung baik, adapun bentuk upaya mencegah kerusakan lingkungan yaitu:<sup>105</sup>

1. Melakukan Reboisasi

Reboisasi adalah melakukan penghijauan kembali agar alam menjadi hijau dan biasanya dilakukan di lahan yang sudah menjadi gundul agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Hutan ini memiliki fungsi

---

<sup>103</sup> Jimly Asshiddiqie, “*Green Constitution: Nuansa Hijau UUD NKRI Tahun 1945*”, (Rajawali Pers, Jakarta, 2019)

<sup>104</sup> Ari Santi Puji Astuti, “Modul Adiwiyata Pentingnya Lingkungan”, Bookies Indonesia, Hal. 24

<sup>105</sup> <https://kids.grid.id/read/473748334/6-upaya-untuk-mencegah-kerusakan-lingkungan-di-sekitar?page=all> (Diakses pada tanggal 18 April 2024)

sebagai penyimpan cadangan air, pelindung manusia dan juga aneka satwa. Dengan ditanaminya kembali hutan yang gundul tersebut persediaan udara, air dan bencana alam bisa dicegah.<sup>106</sup>

Tabel 3 Kegiatan Rehabilitasi 3 Tahun Terakhir

No.	Kegiatan Rehabilitasi	2023	2022	2021
1.	Reboisasi	Dilaksanakan sebanyak 2 kali diawal tahun hingga saat ini	Dilaksanakan sebanyak 1 kali di akhir tahun	Tidak Dilaksanakan
2.	Pengelolaan lahan pertanian warga	Dilaksanakan sebanyak 4 kali diawal tahun hingga saat ini	Dilaksanakan sebanyak 1 kali di akhir tahun	Tidak Dilaksanakan
3.	Edukasi dan pemberdayaan masyarakat	Dilaksanakan sebanyak 2 kali	Dilaksanakan sebanyak 3 kali	Tidak Dilaksanakan

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Enrekang

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2021 tidak dilaksanakan kegiatan rehabilitasi berupa reboisasi, tahun 2022 dilaksanakan sebanyak 1 kali yaitu diakhir tahun dan 2 kali di tahun 2023. Kegiatan rehabilitasi berupa pengelolaan lahan pertanian warga tidak dilaksanakan pada tahun 2021 dikarenakan pandemi covid, di tahun 2022 dilaksanakan sebanyak 1 kali diakhir tahun, dan 2023 dilaksanakan sebanyak 4 kali yaitu diawal tahun hingga saat ini. Kegiatan rehabilitasi berupa edukasi dan pemberdayaan masyarakat tidak dilaksanakan di tahun 2021, di tahun 22 dilaksanakan sebanyak 3 kali salah satu diantaranya diadakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, di tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 2 kali.

<sup>106</sup> Aisyah Nur Ash Fiyaa dkk, "Penerapan Prinsip Hukum Lingkungan dalam Realitas Kehidupan Masyarakat" Pohon Tua Pustaka, Hal. 8

Kegiatan reboisasi merupakan kegiatan yang saat ini dilakukan oleh masyarakat sekitar yang terkena dampak dari penggusuran lahan. Kegiatan yang dilakukan tepatnya dilokasi yang terindikasi terjadi kerusakan lingkungan yakni menanam kembali pohon serta perkebunan masyarakat yang kini mulai dibenahi salah satunya yaitu kebun jagung yang mulai ditanami lagi oleh masyarakat setempat serta pohon jati dan pohon-pohon lainnya. Hal ini didukung dari wawancara dengan Rahmawati selaku masyarakat/aktivis lingkungan di Kabupaten Enrekang yang mengatakan bahwa:<sup>107</sup>

“masyarakat disini sudah mulai lagi menanam tanaman seperti sayur-sayuran, merica, jagung, dan disekitar pondok-pondok ini juga sudah rencana masyarakat mau tanami jagung seperti sebelum penggusuran, ada juga disana di bagian bukit-bukit itu sudah mulai lagi ditanami dan rencana masih banyak pohon-pohon yang mau diatanami lagi warga karena lumayan banyak ini pohon sudah habis karena penggusuran waktu itu,dulu itu gersang sekali”

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas maka benar bahwa masyarakat yang terkena dampak oleh penggusuran yang mengakibatkan lahan perkebunan mereka rusak kini sudah mulai ditanami lagi dengan tanaman baru sehingga masyarakat bisa kembali menikmati hasil perkebunannya dan bisa melakukan aktivitas perkebunannya. Dengan melakukan reboisasi dapat membantu memulihkan ekosistem yang rusak akibat deforestasi atau aktivitas manusia lainnya. Tanaman yang ditanam kembali akan membantu mengembalikan fungsi lingkungan dikarenakan pohon-pohon yang ditanam dapat memperlambat pemanasan global serta berperan dalam mencegah erosi tanah dan memberikan habitat bagi flora dan fauna. Reboisasi juga dapat memberikan sumber pendapatan jangka panjang melalui hasil hutan seperti buah-buahan dan rempah-rempah seperti yang dilakukan di lahan bekas penggusuran.

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Rahmah (selaku masyarakat/aktivis lingkungan di kabupaten Enrekang dan juga selaku perwakilan dari AMPU, 24 Februari 2024, Pukul 12.00 WITA

## 2. Melestarikan Hewan dan Tumbuhan

Hewan dan tumbuhan memegang peranan penting dalam keseimbangan lingkungan, di mana hewan dan tumbuhan menyediakan makanan, obat-obatan, bahan papan, bahan tekstil, dan juga menjaga daur biogeokimia tetap seimbang.<sup>108</sup> Upaya melestarikan hewan dan lingkungan menjadi upaya yang dilakukan oleh masyarakat sekitar yang terkena dampak. Seperti yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya yaitu masyarakat telah melakukan penanaman kembali tanaman yang telah di pangkas oleh pihak PTPN XIV.

## 3. Rutin Melakukan Pelaporan Kegiatan Perkebunan

Pencegahan kerusakan lingkungan melalui pelaporan kegiatan perkebunan secara rutin dapat menjadi langkah yang efektif untuk memantau dan mengawasi dampak lingkungan dari aktivitas perkebunan. Dengan melakukan pelaporan rutin, perusahaan perkebunan akan lebih transparan tentang aktivitas mereka dan dampaknya terhadap lingkungan. Hal ini memungkinkan pihak terkait, termasuk pemerintah dan masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan. Melalui pelaporan rutin, masalah lingkungan yang mungkin timbul akibat kegiatan perkebunan dapat dideteksi lebih awal. Hal ini memungkinkan tindakan korektif dapat diambil lebih cepat untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah. Hal ini didukung oleh wawancara dari Amaliah selaku pengawas lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang yang mengatakan bahwa:<sup>109</sup>

“pihak PTPN XIV selalu dan wajib melapor minimal sekali dalam 6 bulan selama tahap operasional sebagai laporan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang sebagai bentuk pemantauan lingkungan hidup atau yang biasa disebut dengan DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup).”

---

<sup>108</sup> Upaya mencegah kerusakan lingkungan., Op.Cit

<sup>109</sup> Wawancara dengan Amaliah (bidang pengawas lingkungan Dinas Lingkungan Hidup),1 Maret 2024, Pukul 09:50 WITA

Berdasarkan hasil wawancara dengan Amaliah selaku pengawas lingkungan mengatakan bahwa agar potensi terjadi kerusakan lingkungan itu berkurang maka yang harus dilakukan PTPN XIV yaitu rutin membuat laporan kegiatan setiap sekali dalam 6 bulan sebagai evaluasi kegiatan perkebunan sehingga laporan tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat baik dari PTPN XIV dan juga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang.

Dengan melakukan pelaporan yang rutin maka dapat dipastikan bahwa potensi untuk terjadi kerusakan lingkungan bisa berkurang pada masa mendatang. Pemantauan dan pengawasan kegiatan perkebunan juga diperlukan untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut mematuhi regulasi lingkungan yang ada serta mencegah penyalahgunaan dan pelanggaran. Dengan pemantauan yang baik dapat diidentifikasi potensi bencana alam seperti pencemaran lingkungan sehingga dapat dilakukan tindakan untuk melindungi masyarakat dan lingkungan.

#### 4. Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Kerusakan Lingkungan

Bentuk pencegahan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi regulasi atau kebijakan yang telah diberikan. Melakukan pemantauan rutin terhadap aktivitas yang dapat berpotensi terjadinya kerusakan lingkungan lainnya. Dinas Lingkungan Hidup juga perlu mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Seperti halnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang dimana mereka telah memberikan sanksi kepada pihak PTPN XIV berupa sanksi administrasi agar meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan.

Pemberian sanksi terhadap pelaku kerusakan lingkungan dengan adil serta konsisten maka akan memperkuat kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Dinas Lingkungan Hidup juga perlu memastikan bahwa

sanksi diterapkan secara efisien serta sanksi yang diberikan perlu di evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa mereka efektif dalam mencapai tujuan perlindungan lingkungan. Jika terdapat pelanggaran yang merugikan masyarakat maka perlu dilakukan revisi kebijakan. Hal ini didukung oleh wawancara dengan Amaliah selaku staf pengawas tata lingkungan Dinas Lingkungan Kabupaten Enrekang yang mengatakan bahwa:<sup>110</sup>

“....sampai saat ini sanksi yang diberikan kepada perusahaan itu masih berupa sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah atau tindakan untuk menghentikan pelanggaran atau memulihkan dalam keadaan semula.”

Berdasarkan upaya-upaya pencegahan kerusakan lingkungan diatas maka adapun langkah yang dilakukan dalam mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yaitu dari pihak masyarakat melakukan penanaman kembali tanaman dan dari pihak PTPN XIV wajib atau rutin membuat laporan kegiatan perkebunan yang setiap 6 bulan sekali dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang dan apabila perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan maka Dinas Lingkungan Hidup wajib untuk melakukan tindak lanjut. Adapun bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap kerusakan lingkungan yaitu dengan cara menerapkan regulasi atau aturan serta pemberian sanksi. Dapat kita ketahui bahwa sanksi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang kepada PTPN XIV berupa sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah dimana memerintahkan kepada PTPN XIV untuk menghentikan aktivitas pembukaan lahan yang berdampak pada rusaknya anak sungai di daerah tersebut.

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan Amaliah (bidang pengawas lingkungan Dinas Lingkungan Hidup),1 Maret 2024, Pukul 09:50 WITA

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dari awal hingga akhir maka penulis menyimpulkan beberapa poin berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas sebagai berikut:

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang dalam menangani kerusakan lingkungan di Kabupaten Enrekang terkhusus di sekitar wilayah PT. Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) Kecamatan Maiwa yaitu Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan tindak lanjut dari pengaduan masyarakat yakni berupa pengawasan atau pemantauan dilokasi sehingga dengan melakukan pengawasan serta pemantauan Dinas Lingkungan Hidup dapat memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan.
2. Bentuk pencegahan kerusakan lingkungan yaitu PT. Perkebunan Nusantara XIV (PTPN) melakukan pelaporan kepada Dinas Lingkungan Hidup yang dirangkum dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup atau yang biasa disingkat dengan DELH setiap 6 bulan sekali sehingga potensi untuk terjadi kerusakan lingkungan bisa berkurang. Bentuk pencegahan kerusakan yang dilakukan oleh warga sekitar yaitu melakukan reboisasi, sedangkan bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup diantaranya yaitu pemberian sanksi kepada pihak yang bersangkutan terhadap kerusakan lingkungan berupa pemberhentian aktivitas perkebunan oleh PTPN XIV.

#### **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas diatas, maka penulis memberikan saran berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah atau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang harus lebih rutin dalam melakukan pemantauan dan pengawasan dikarenakan banyak kerugian yang dirasakan oleh warga mengingat tidak hanya kebun milik warga yang dirusak tapi juga sumber kehidupan masyarakat yang hilang. Tindak lanjut dari pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat juga penting agar memperkuat kepercayaan oleh masyarakat dengan pemerintah terhadap pengambilan keputusan.
2. Cara pencegahan kerusakan lingkungan yaitu dengan cara melakukan reboisasi atau penanaman kembali tanaman yang sudah rusak atau hilang serta pelaporan kegiatan perkebunan harus tetap rutin dilakukan merupakan cara yang efektif agar potensi terjadi kerusakan bisa berkurang. Penerapan aturan oleh pemerintah juga penting dilakukan, selain itu untuk pihak yang melakukan pengrusakan agar lebih mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari aktivitasnya. Laporan kemajuan kepada masyarakat juga penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aisyah Nur Ash Fiyaa dkk, "Penerapan Prinsip Hukum Lingkungan dalam Realitas Kehidupan Masyarakat" Pohon Tua Pustaka
- A.M Yunus Wahid, "*Pengantar Hukum Lingkungan*", Kencana, (Jakarta Timur;2018).
- Ari Santi Puji Astuti, "Modul Adiwiyata Pentingnya Lingkungan", Bookies Indonesia
- Ardini S,dkk "*Hukum Lingkungan*";Global Eksekutif Teknologi,2022
- Danusaputra, *Hukum Lingkungan* (Nasional Binacit, Bandung 2021)
- Dede Wardiat, "*Penguatan Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Lingkungan*", (Jakarta;2017)
- Eni Setyowati, "*Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dalam Buku Pengetahuan Lingkungan*", CV. Media Sains, (Bandung:2022)
- Effendi . H, *Telaah Kualitas Air Bagi Pengolahan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan* (Kanisius, Yogjakarta. 2021)
- Gibson, "*Organisasi Perilaku-Struktur Proses*", Terjemahan, Edisi V. Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, "*Green Constitution: Nuansa Hijau UUD NKRI Tahun 1945*", (Rajawali Pers, Jakarta, 2019)
- K.E.S. Manik, "*Pengelolaan Lingkungan Hidup*", Kencana., (Jakarta:2018).
- Marwan, & Jimmy, P., "*Kamus Hukum*", Surabaya: Reality Publisher,2019,
- Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013)
- Muhammad Ikhtiar, "*Analisis Kualitas Lingkungan*", Social Politic Genius, (2017).
- Nana Supriatna dkk, "IPS Terpadu (Sosiologi, Geografi, Ekonomi, Sejarah), PT. Grafindo Media Pratama
- Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum Edisi Pertama*, Cet-1 (Kendari: CV. Shandra,2019)
- R. Sutyo Bakir, "*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*", Tangerang: Karisma Publishing Group, 2017